KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM ASTA MITRA

NOMOR: 18/TKIASMIT/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN I LINGKUNGAN TK ISLAM ASTA MITRA PURWODADI

KEPALA TK ISLAM ASTA MITRA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Asta Mitra tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Asta Mitra;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM ASTA MITRA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM ASTA MITRA.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Asta Mitra, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Asta Mitra dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Asta Mitra ini. **KEDUA**

TPPK TK Islam Asta Mitra mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Asta Mitra.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Asta Mitra memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Asta Mitra

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Asta Mitra

bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Asta Mitra

KEENAM : Koordinator TPPK TK Islam Asta Mitra menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala ... [Nama Satuan Pendidikan kepala Dinas Pendidikan Kebupatan Crebogan

Pendidikan] dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Islam Asta Mitra ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 28 Februari 2024

KEPALA TK Islam Asta Mitra

RenaListya Anggraeni, S.Pd

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK Islam Asta Mitra

NOMOR: 19/TKIASMIT/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DI LINGKUNGAN TK ISLAM ASTA MITRA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.		Pendidik	Sarifina Jayanti, A.Ma
2.		Komite Sekolah	Candra Irawan, S.Pd
3.		Tenaga Administrasi	Rina Minawati rahayu, S.Pd
4.		Wali Murid	Supri
5.			